



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismiati Safitri Siraju,S.Pd Alias Ibu Fit
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Babullah RT/RW 007/004 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate/Asrama Polres Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ismiati Safitri Siraju,S.Pd Alias Ibu Fit ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ismiati Safitri Siraju,S.Pd Alias Ibu Fit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memproduksi dan mengedarkan alat Kesehatan tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan 197 juncto pasal 106 Ayat (1) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Ismiati Safitri Siraju,S.Pd Alias Ibu Fit** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 6 (enam) botol Naturale Brightening Cream;
 - b. 5 (lima) botol Lulur kocok Ratu Mas;
 - c. 8 (delapan) lulur mandi pengantin;
 - d. 5 (lima) BL bertuliskan cina;
 - e. 16 (enam belas) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
 - f. 51 (lima puluh satu) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
 - g. 4 (empat) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
 - h. 37 (tiga puluh tujuh) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
 - i. 1 (satu) buah Mixer merek Miyako;
 - j. 1 (satu) buah Baskom warna Pink;
 - k. 1 (satu) buah Baskom warna Merah;
 - l. 1 (satu) buah pisau dapur;
 - m. 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
 - n. 1 (satu) kantong plastik serbuk pemutih tanpa merek dan label;
 - o. 29 (dua puluh sembilan) wadah mika ukuran sedang;
 - p. 22 (dua puluh dua) wadah mika ukuran besar

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi hal yang sama, selain itupula Terdakwa sebagai seorang Ibu dari 2 (dua) anak yang masih kecil yang pertama dengan umur 4 (empat) tahun dan yang kedua masih 8 (delapan) bulan yang masih menyusui (ASI).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISMIATI SAFITRI SIRAJU,S.Pd Alias IBU FIT, pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Asrama Polres Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya berdasarkan informasi masyarakat kalau terdakwa membuat alat kosmetik racikan lalu di jual melalui media online (facebook), kemudian saksi Icksan Asry Fabanjo.S.Ip Alias Iki dan saksi Narjo Fataruba,SH Alias Jojo melakukan penyelidikan sesuai surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/144/IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 1 September 2020, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, lalu pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 saksi Icksan Asry Fabanjo.S.Ip Alias Iki dan saksi Narjo Fataruba,SH Alias Jojo menemukan kosmetik yang telah di racik oleh terdakwa didalam rumahnya beserta peralatan dan bahan-bahan yang yang digunakan oleh terdakwa dalam membuat kosmetik racikan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki notifikasi BPOM;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam membuat kosmetik racikan berupa Handbody dan lulur dengan cara membeli bahan-bahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik di Muara Mall Ternate berupa lulur kocok, natural, handbody Vena dan krim 21, selain itu terdakwa juga membeli bahan berupa krim BL dan serbuk pemutih dari saksi Jeane stean Christy, setelah terdakwa racik kosmetik tersebut, selanjutnya terdakwa menjual kosmetik racikan tersebut dengan harga lulur sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan handbody sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) melalui facebook terdakwa dengan nama akun fhit Safitry:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 juncto pasal 106 Ayat (1) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Narjo Fataruba, S.H., Alias Jojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah kosmetik racikan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Icksan Asri Fabanyo berdasarkan surat perintah Tugas melakukan tugas penyelidikan dan menemukan terdakwa bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara, tepatnya di rumah dinas tempat tinggal terdakwa, menemukan kosmetik yang telah diracik berserta bahan-bahan dan peralatan yang digunakan, kosmetik tersebut diduga tidak memiliki izin edar atau tanpa notifikasi BPOM;
 - Bahwa Terdakwa membuat kosmetik racikan yang kemudian diperdagangkan dan dipromosikan melalui media Online (Facebook) dengan akun Ibu Fhit;
 - Bahwa Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan / mengedarkan Kosmetik racikan tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM dengan cara membuat atau meracik kosmetik sendiri kemudian mempromosikan Kosmetiknya melalui Media sosial (Facebook) dengan menitipkan Nomor HP-nya apabila ada yang memesan kepada terdakwa, dan kosmetik tersebut telah disiapkan di rumah tempat tinggal terdakwa untuk di perdagangkan atau diedarkan di wilayah Maluku Utara;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh Kosmetik racikan tanpa izin edar atau tanpa notifikasi BPOM yang kemudian di perdagangkan atau diedarkan diwilayah Maluku Utara, yaitu diperoleh dari pembelian bahan-bahan kosmetik di Muara Mall Ternate kemudian membuat atau meraciknya sendiri dengan menggunakan beberapa alat racikan setelah itu dipromosikan secara online melalui media FB yang dimasukan ke dalam grup-grup jual beli online maluku utara untuk diperdagangkan kepada konsumen di wilayah Maluku utara, dan saksi mengetahuinya berdasarkan hasil interogasi awal kami ketika menemukan kosmetik racikan tanpa izin edar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama atau sejak kapan terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan / mengedarkan kosmetik racikan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki notifikasi BPOM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Icksan Asry Fabanyo S.IP Alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah kosmetik racikan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Saksi bersama saksi Narjo Fataruba, S.H. berdasarkan surat perintah Tugas melakukan tugas penyelidikan dan menemukan terdakwa bertempat di Asrama polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara, tepatnya di rumah dinas tempat tinggal terdakwa, menemukan kosmetik yang telah di racik berserta bahan-bahan dan peralatan yang digunakan, kosmetik tersebut diduga tidak memiliki izin edar atau tanpa notifikasi BPOM;
- Bahwa Terdakwa membuat kosmetik racikan yang kemudian diperdagangkan dan dpromosikan melalui media Online (Facebook) dengan akun Ibu Fhit;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan / mengedarkan Kosmetik racikan tanpa ijin edar atau tanpa notifikai BPOM dengan cara membuat atau meracik kosmetik sendiri kemudian mempromosikan Kosmetiknya melalui Media sosial (Facebook) dengan menitipkan Nomor HP-nya apabila ada yang memesan kepada terdakwa, dan kosmetik tersebut telah disiapkan di rumah tempat tinggal terdakwa untuk di perdagangkan atau diedarkan di wilayah Maluku Utara;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh Kosmetik racikan tanpa izin edar atau tanpa notifikasi BPOM yang kemudian di perdagangkan atau diedarkan di wilayah Maluku Utara, yaitu diperoleh dari pembelian bahan-bahan kosmetik di Muara Mall Ternate kemudian membuat atau meraciknya sendiri dengan menggunakan beberapa alat racikan setelah itu dipromosikan secara online melalui media FB yang dimasukan ke dalam grup-grup jual beli online maluku utara untuk diperdagangkan kepada konsumen di wilayah Maluku utara, dan saksi mengetahuinya berdasarkan hasil interogasi awal kami ketika menemukan kosmetik racikan tanpa izin edar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama atau sejak kapan terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan/mengedarkan kosmetik racikan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki notifikasi BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memebenarkannya serta tidak keberatan.

3. Kalsum Tjun Alias Ci Sun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa memperdagangkan / mengedarkan sediaan farmasi (Kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 16.05 Wit, bertempat di Asrama Polres (Aspol) Ternate Kelurahan Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kalau terdakwa membuat kosmetik racikan karena saksi tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa bahan yang digunakan oleh terdakwa membuat lulur dan Handbody adalah Lulur Kocok, Lulur Mandi Pengantin, BL merk Cina, Serbut Arbutin.
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan atau mengedarkan Kosmetik tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM dengan cara memposting Kosmetik lewat akun media **facebook** yang bernama FIT SAFITRI apabila ada pelanggan atau konsumen yang mau membeli Kosmetik Hand Body Racikan tersebut dapat mengirimkan pesan melalui messenger.
- Bahwa setelah meracik kosmetik tersebut lalu terdakwa melakukan kegiatan Meracik Kosmetik Racikan tersebut dilakukan adalah Musiman apabila ada Pesanan dari Teman-teman atau ada Rezki lebih baru di buat.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Kosmetik Racikan tersebut berfariasi ada yang dengan Mika Kecil dengan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dengan Mika Besar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat kosmetik Racikan tersebut belum melalui uji Lab namun selama ini belum terjadi apa-apa karena saksi juga menggunakan Kosmetik Racikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan perdagangan atau peredaran kosmetik tidak memiliki ijin edar atau tidak memiliki notifikasi BPOM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

4. Titie Sephianty, S.H., M.H., Alias Ibu Epi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa memperdagangkan / mengedarkan sediaan farmasi (Kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 16.05 Wit, bertempat di Asrama Polres (Aspol) Ternate Kelurahan Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa membuat dan menjual kosmetik racikan karena Saksi pernah membeli kosmetik tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Kosmetik dijual oleh terdakwa yaitu sudah 6 Kali melalui Via transfer dan pembelian Cash sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi membeli kosmetik racikan tersebut melalui akun Facebook milik saksi dan mengirim pesan (messenger) kepada akun facebook FHIT SHAFITRY milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar kosmetik milik terdakwa dengan cara transfer uangnya;
- Bahwa barang kosmetik yang dibeli saksi kepada terdakwa tidak memiliki izin edar atau tanpa notifikasi BPOM yang tidak dicantumkan pada label maupun kemasan barang (Kosmetik racikan) yakni Cream BL bertuliskan bahasa Cina dan Serbuk Pemutih dalam kemasan plastic.
- Bahwa saksi membeli kosmetik racikan dengan harga beli Kosmetik racikan Hanbody sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu rupiah)/mika sedangkan harga beli kosmetik racikan lulur sebesar Rp. 100.000/Mika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ukuran besar.dan 50.000/Mika (lima puluh rupiah) untuk ukuran kecil.

- Bahwa Saksi membeli Kosmetik dari terdakwa, untuk pemakaian pribadi saksi sendiri tidak untuk dijual kembali atau diperdagangkan ulang.
- Bahwa selama memakai kosmetik milik terdakwa, saksi tidak mengalami masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Ahli atas nama Mufti I. Saleh, S.Farm., Apt. yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) racikan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa BPOM adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang diatur dalam pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan fungsinya diatur dalam Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.
- Bahwa perdagangan kosmetik adalah kegiatan seseorang atau pelaku usaha yang terkait dengan transaksi barang dengan tujuan pengalihan hak atas barang tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan kosmetik sama halnya dengan perdagangan lainnya, namun yang menjadi objek barang yang dimaksudkan adalah kosmetik.
- Bahwa ahli jelaskan kepada pemeriksa bahwa kegiatan memperdagangkan/menyediakan barang (kosmetik) dengan cara diperdagangkan melalui media social (facebook) kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai mengedarkan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah masuk dalam kategori mengedarkan sebagaimana ahli jelaskan dalam jawaban poin 8 huruf c : mengedarkan berasal dari kata

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar, yang artinya kegiatan yang dilakukan untuk melakukan peredaran. Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan untuk penjualan (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik), jadi sudah jelas kegiatan pengadaan, pengangkutan pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan untuk penjualan semuanya dapat diartikan sebagai kegiatan mengedarkan.

- Bahwa substansi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kosmetik tersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik dan Peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tekhnis Kosmetik.
- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh pemeriksa, bahwa pada Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 16.05 Wit, petugas Kepolisian/tim penyelidik dari Dit Reskrimsus Polda Maluku Utara berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan kosmetik tanpa ijin edar yang dilakukan oleh saudara Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit bertempat di Asrama Polres Ternate Kelutahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atas dasar tersebut petugas melakukan penyelidikan terhadap saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit dan menemukan perdagangan kosmetik yang diduga tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM yang diperdagangkan oleh saudara Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit didalam rumahnya, setelah petugas meminta ijin untuk masuk dan melakukan pemeriksaan pada dagangan kosmetik yang ada dalam rumahnya, petugas menemukan kosmetik tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat 91) Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa ahli juga berpendapat perbuatan saudari Ismiati Safitri Siraju alias Ibu Fit dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan kosmetik racikan tanpa ijin edar kepada konsumen adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena berkaitan dengan kesehatan keamanan konsumen karena komestik tersebut belum melalui pengajuan dari instansi yang berkompeten dalam hal ini BPOM tentang layak tidaknya diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli jelaskan saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit yang telah memproduksi dan.atau memperdagangkan kosmetik racikan yang tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin edae atau tanpa notifikasi BPOM, sedangkan ijin edar/notifikasi BPOM hanya merupakan salah satu persyaratan teknis kosmetik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KABPOM R.I Nomor 19 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika yang berbunyi :

- a. Nama kosmetika.
- b. Kemanfaatan/kegunaan
- c. Cara Penggunaan
- d. Komposisi
- e. Nama dan Negara Produsen
- f. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi
- g. Nomor bets
- h. Ukuran, isi atau berat bersih
- i. Tanggal kadaluarsa
- j. Nomor notifikasi dan
- k. Peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan

Perlu juga Ahli jelaskan bahwa Nomor Notifikasi adalah salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum kosmetik diedarkan atau diperdagangkan, apabila kosmetik tidak memiliki nomor notifikasi BPOM maka kosmetik tersebut dilarang untuk diedarkan atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar”. Yang dimaksudkan izin edar adalah nomor notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik.

- Bahwa barang bukti yang disita dari pemiliknya saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit, antara lain 16 (enam belas) picis handbody racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar, 51 (lima puluh satu) picis handbody racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang, 4 (empat) picis lulur racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar, 37 (tiga puluh tujuh) picis lulur racikan tanpa ijin edar dalam kemasan mika sedang dan terhadap barang bukti yang disita tersebut termasuk dalam kategori kosmetik tanpa ijin edar yang dilarang untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak memiliki ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit sebagai pemilki sekaligus orang yang bertanggungjawab dalam kegiatan usaha perdagangan telah memproduksi dan/atau mengedarkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar, dapat dikategorikan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik racikan) yang tidak memiliki izin edar, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 wit bertempat di Asrama polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang Kosmetik racikan yang temukan petugas Kepolisian Polda Maluku Utara yang diamankan di rumah terdakwa berupa Handbody Racikan dan Lulur Racikan.
- Bahwa Terdakwa membuat atau meracik dan memperjualbelikan / mengedarkan kosmetik melalui Online media Facebook dengan Akun Terdakwa yaitu Fit Safitri yang diposting pada beranda Akun terdakwa dan di posting pada Grup-grup jual beli Ternate;
- Bahwa cara meracik atau membuat kosmetik yaitu dengan cara membeli bahan-bahan kosmetik di Muara Mall Ternate (lulur kocok, Natural, Handbody Vena, dan krim 21) dan ada juga yang Terdakwa beli di teman Terdakwa Saudari JEIN (krim BL dan serbuk pemutih) beralamat di Kel. Makassar Barat, setelah membeli bahan-bahan tersebut kemudian terdakwa mencampurnya dalam satu wadah, kemudian di haluskan dengan menggunakan mixer, setelah jadi kemudian dituangkan ke dalam takaran mika yang telah disediakan;
- Bahwa bahan-bahan yang di gunakan untuk membuat handbody dan lulur racikan ada yang memiliki izin edar dan ada yang tidak memiliki izin edar, yang memiliki izin edar antara lain: Naturale Brightening Cream, Lulur kocok Ratu Mas, Lulur mandi pengantin dan Handbody Vena, sedangkan yang tidak memiliki izin edar antara lain: krim BL dan serbuk pemutih;
- Bahwa harga beli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik racikan tersebut antara lain: Naturale Brightening Cream harag Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.000 Lulur kocok Ratu Mas harga Rp. 35.000, Lulur mandi pengantin harga Rp. 41.500, Handbody vena harga Rp. 41.000, krim 21 harga Rp. 50.000, krim BL harga Rp. 200.000 per pak dan serbuk pemutih harga Rp. 350.000 per 2 kg.

- Bahwa harga beli racikan Hanbody sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu rupiah)/mika sedangkan harga beli kosmetik racikan lulur sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu rupiah) ukuran besar.dan 50.000/Mika (lima puluh rupiah) untuk ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus berkaitan dengan Kosmetik atau kecantikan dan tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang kecantikan atau pembuatan kosmetik.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat / meracik bahan-bahan kosmetik dimana terdakwa pernah membeli resep dengan harga sebesar Rp. 900.000-, dari Jamilah yang tinggal di Bastiong;
- Bahwa harga beli bahan-bahan pembuatan kosmetik adalah sekitar Rp. 3.000.000 untuk sekali racik, sedangkan harga jual dapat mencapai Rp. 5.100.000, biasanya dalam sekali pembuatan, sehingga keuntungan dapat mencapai Rp. 2.100.000.
- Bahwa barang kosmetik tersebut melalui Facebook terdakwa yaitu akun Fhit Safitry dan histori Whatsap serta di ternate jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) botol Naturale Brightening Cream;
2. 5 (lima) botol Lulur kocok Ratu Mas;
3. 8 (delapan) lulur mandi pengantin;
4. 5 (lima) BL bertuliskan cina;
5. 16 (enam belas) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
6. 51 (lima puluh satu) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
7. 4 (empat) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
8. 37 (tiga puluh tujuh) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
9. 1 (satu) buah Mixer merek Miyako;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Baskom warna Pink;
11. 1 (satu) buah Baskom warna Merah;
12. 1 (satu) buah pisau dapur;
13. 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
14. 1 (satu) kantong plastik serbuk pemutih tanpa merek dan label;
15. 29 (dua puluh sembilan) wadah mika ukuran sedang;
16. 22 (dua puluh dua) wadah mika ukuran besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara Saksi Narjo Fataruba, S.H., Alias Jojo bersama saksi Icksan Asri Fabanyo berdasarkan surat perintah Tugas melakukan tugas penyelidikan dan menemukan terdakwa bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara, tepatnya di rumah dinas tempat tinggal terdakwa, menemukan kosmetik yang telah diracik berserta bahan-bahan dan peralatan yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan / mengedarkan Kosmetik racikan tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM dengan cara membuat atau meracik kosmetik sendiri kemudian mempromosikan Kosmetiknya melalui Media sosial (Facebook) dengan akun Ibu Fhit dengan menitipkan Nomor HP-nya apabila ada yang memesan kepada terdakwa, dan kosmetik tersebut telah disiapkan di rumah tempat tinggal terdakwa untuk di perdagangkan;
- Bahwa kosmetik racikan tersebut diracik oleh Terdakwa berupa Handbody Racikan dan Lulur Racikan.
- Bahwa cara meracik atau membuat kosmetik yaitu dengan cara membeli bahan-bahan kosmetik di Muara Mall Ternate (lulur kocok, Natural, Handbody Vena, dan krim 21) dan ada juga yang Terdakwa beli di teman Terdakwa Saudari JEIN (krim BL dan serbuk pemutih) beralamat di Kel. Makassar Barat, setelah membeli bahan-bahan tersebut kemudian terdakwa mencampurnya dalam satu wadah, kemudian di haluskan dengan menggunakan mixer, setelah jadi kemudian dituangkan ke dalam takaran mika yang telah disediakan;
- Bahwa harga beli racikan Hanbody sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu rupiah)/mika sedangkan harga beli kosmetik racikan lulur sebesar Rp.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000/Mika (seratus ribu rupiah) ukuran besar dan 50.000/Mika (lima puluh rupiah) untuk ukuran kecil.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, antara lain 16 (enam belas) picis handbody racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar, 51 (lima puluh satu) picis handbody racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang, 4 (empat) picis lulur racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar, 37 (tiga puluh tujuh) picis lulur racikan tanpa ijin edar dalam kemasan mika sedang dan terhadap barang bukti yang disita tersebut termasuk dalam kategori kosmetik tanpa ijin edar yang dilarang untuk diedarkan atau diperdagangkan karena tidak memiliki ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus berkaitan dengan Kosmetik atau kecantikan dan tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang kecantikan atau pembuatan kosmetik.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat / meracik bahan-bahan kosmetik dimana terdakwa pernah membeli resep dengan harga sebesar Rp. 900.000-, dari Jamilah yang tinggal di Bastiong;
- Bahwa barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena terdakwa telah menjual alat kosmetik kepada masyarakat umum tanpa izin edar dari Kepala Badan POM RI atau pejabat lain yaaang berwenang dan terdakwa yang bertanggung jawab menjualnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Setiap Orang adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum dan padanya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa definisi setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa Pelaku adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa Pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **Ismiati Safitri Siraju, S.Pd Alias Ibu Fit** sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 point 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, & pada Pasal 1 Point 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011, Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menjelaskan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memproduksi dan/atau memperdagangkan / mengedarkan Kosmetik racikan tanpa ijin edar atau tanpa notifikasi BPOM dengan cara membuat atau meracik kosmetik sendiri kemudian mempromosikan Kosmetiknya melalui Media sosial (Facebook) dengan akun Ibu Fhit dengan menitipkan Nomor HP-nya apabila ada yang memesan kepada terdakwa, dan kosmetik tersebut telah disiapkan di rumah tempat tinggal terdakwa untuk di perdagangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus berkaitan dengan Kosmetik atau kecantikan dan tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang kecantikan atau pembuatan kosmetik namun Terdakwa mengetahui cara membuat / meracik bahan-bahan kosmetik tersebut dengan cara membeli resep dengan harga sebesar Rp. 900.000-, dari Jamilah yang bertempat tinggal di Bastiong;

Menimbang, bahwa cara meracik atau membuat kosmetik tersebut yaitu Terdakwa membeli bahan-bahan kosmetik di Muara Mall Ternate (lulur kocok, Natural, Handbody Vena, dan krim 21) dan ada juga yang Terdakwa beli di teman Terdakwa Saudari JEIN (krim BL dan serbuk pemutih) beralamat di Kel. Makassar Barat, setelah membeli bahan-bahan tersebut kemudian terdakwa mencampurnya dalam satu wadah, kemudian di haluskan dengan menggunakan mixer, setelah jadi kemudian dituangkan ke dalam takaran mika yang telah disediakan dan hasil racikan tersebut berupa handbody dan lulur racikan yang ditaruh pada takaran mika yang disiapkan dan pada wadah-wadah kemudian dijual untuk racikan Handbody sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/mika sedangkan harga jual kosmetik racikan lulur sebesar Rp. 100.000/Mika (seratus ribu rupiah) ukuran besar dan 50.000/Mika (lima puluh rupiah) untuk ukuran kecil, hal mana kosmetika racikan terdakwa tersebut tanpa izin edar dari Badan POM RI atau pejabat lain yang berwenang, in casu terdakwa yang bertanggung jawab atas semua barang yang dijual mulai dari membelinya, menyimpan dan menjualnya, dan pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wit bertempat di Asrama Polres Ternate Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara, telah dilakukan Operasi yang terdiri dari petugas Direskrimsus POLDA Provinsi Maluku Utara, dan Petugas, dimana di dalam operasi tersebut telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang-barang kosmetik racikan yang tidak memiliki izin BPOM, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam perkara a quo juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No : HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan, Yang bersumber, Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan dendam akan tetapi lebih menitikberatkan pada fungsi pembinaan sebagai alat korektif dan edukatif

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte



sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaikinya;

- Bahwa ditinjau dari aspek moralitas, dengan diajukannya terdakwa dipersidangan, menurut penilaian majelis telah menimbulkan beban moral bagi terdakwa karena mendapat stigma negative dari masyarakat;
- Bahwa ditinjau dari aspek social, dengan adanya niat terdakwa dalam pengakuannya dipersidangan terdakwa mengakui merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu, yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, dimana anak pertama dengan umur 4 (empat) tahun dan anak yang kedua masih 8 (delapan) bulan dan masih menyusui (ASI) dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan sifat dan perbuatan terdakwa dalam perkara a quo, serta Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pula *PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, in casu sudah sepatutnya terdakwa dalam perkara a quo perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) botol Naturale Brightening Cream;
- 5 (lima) botol Lulur kocok Ratu Mas;
- 8 (delapan) lulur mandi pengantin;
- 5 (lima) BL bertuliskan cina;
- 16 (enam belas) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
- 51 (lima puluh satu) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
- 4 (empat) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
- 1 (satu) buah Mixer merek Miyako;
- 1 (satu) buah Baskom warna Pink;
- 1 (satu) buah Baskom warna Merah;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk pemutih tanpa merek dan label;
- 29 (dua puluh sembilan) wadah mika ukuran sedang;
- 22 (dua puluh dua) wadah mika ukuran besar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu dan salah satu anak Terdakwa baru berusia 8 (delapan) bulan yang masih membutuhkan asupan ASI dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismiati Safitri Siraju, S.Pd. Alias Ibu Fit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol Naturale Brightening Cream;
 - 5 (lima) botol Lulur kocok Ratu Mas;
 - 8 (delapan) lulur mandi pengantin;
 - 5 (lima) BL bertuliskan cina;
 - 16 (enam belas) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
 - 51 (lima puluh satu) Hanbody Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
 - 4 (empat) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika besar;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Lulur Racikan tanpa izin edar dalam kemasan mika sedang;
 - 1 (satu) buah Mixer merek Miyako;
 - 1 (satu) buah Baskom warna Pink;
 - 1 (satu) buah Baskom warna Merah;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
 - 1 (satu) kantong plastik serbuk pemutih tanpa merek dan label;
 - 29 (dua puluh sembilan) wadah mika ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) wadah mika ukuran besar

Dimusnahkan ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H., Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muh. Arafah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)